

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial, artinya mereka hidup dalam masyarakat dan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi satu sama lain. Hukum Islam yang berhubungan dengan hal-hal duniawi seperti perburuhan, pegadaian, jual beli, dan lain-lainya disebut sebagai muamalah. Orang saling bermuamalah untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, salah satunya dengan memperkerjakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu tugas maupun hal untuk waktu yang ditentukan. Memakai jasa seseorang dengan menyerahkan uang muka di awal untuk menjalankan tugas tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati di atas adalah jenis sewa menyewa jasa yang termasuk dalam hubungan timbal balik di mana pihak yang memiliki kecakapan untuk menjalankan pekerjaan tersebut, disebut pihak yang menawarkan jasa. Sesuatu itu harus bernilai moneter atau jasa dan tidak bertentangan dengan adat istiadat.¹

Fiqh Muamalah membahas masalah hubungan manusia, seperti kebendaan atau kesopanan. Mencari nafkah adalah hal yang paling penting, tetapi untuk orang-orang yang mengerjakan kebajikan muslim, itu lebih penting jika orang tersebut tidak mencari nafkah tetapi menjalankan kebajikan. sementara dia telah memenuhi kebutuhannya dari harta maslahat tersebut atau dari sumber lain. Oleh karena itu,

¹ A T ANDRIANSA, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tenaga Dalam Pengerjaan Lahan Pertanian', 2020. 4-5

para sahabat selalu menasihati Abu Bakar ra. Ketika dia menjadi khalifah, dia berhenti berdagang dan memanfaatkan gajinya untuk mengurus kepentingan rakyat.²

Karena luasnya wilayah dan populasi rakyatnya bermata pencarian sebagai petani, Selain menjadi negara agraris, Indonesia adalah negara kepulauan. Akibatnya, kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia terkait dengan bercocok tanam, seperti pengolahan lahan melalui sistem upah dan penyewaan jasa penyelesaian ladang. Penerapan yang berlangsung di lingkungan masyarakat terlebih pada pelaksanaan sewa menyewa jasa seseorang dalam menggarap ladang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kita harus menyadari bahwa bercocok tanam adalah suatu kegiatan yang mencari kehidupan yang dimuliakan oleh agama. Namun dalam bercocok tanam para pemilik lahan/sawah sering kali kewalahan dan banyak mengurus tenaga saat ingin mengelolanya, maka seringkali banyak para pemilik lahan yang kesusahan, menyewa jasa seseorang untuk membantu mereka mengelola lahan tersebut.³

Sewa jasa seseorang didalam pertanian merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam penciptaan kesempatan kerja bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan berupa uang untuk menopang perekonomian mereka seperti yang berlangsung di kebanyakan tempat tapi di desa banjargondang dan kuwurejo di kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan terdapat kebiasaan yang

² Nurul Rizkiyeh, Tinjauan Hukum Terhadap Tradisi Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian, (2017), Universitas Trunojoyo Madura

³ Andriansa, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tenaga Dalam Pengerjaan Lahan Pertanian', 2020. 5

sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat disana yakni ngrewang merupakan kebiasaan yang mana dalam penjabarannya sama seperti sewa menyewa tetapi tidak dibayar dengan uang yakni berupa bantuan yang sama dari pihak pertama ke pihak kedua begitu pula sebaliknya antara pihak kedua ke pihak pertama, yang mana didalam praktek sewa jasa yang saya ketahui bahwa jasa yang disewakan berupa tenaga kerja/buruh tani yang memmumpuni untuk menanam,membajak,serta mengangkut hasil panen, sedangkan untuk upahnya tidak ada melainkan upah tersebut ialah bantuan kembali yang diberikan oleh penyewa kepada yang disewa bila mana orang yang disewa tersebut juga perlu bantuan untuk mengelola tanahnya sendiri saat itulah penyewa yang sudah dibantu untuk mengelola lahannya yang tadi, wajib membantu orang yang dulu pernah ia sewa untuk membantunya mengelola lahannya, sehingga terjadilah kolaborasi antara dua orang tersebut.

Seperti yang dijelaskan sistem tersebut sering digunakan dalam pertanian apalagi dalam musim tanam maupun panen dalam praktek lapangnya praktek ini hamper sama dengan akad ijarah tetapi untuk upah (ujrahnya) tidak menggunakan uang melainkan bantuan yang sama yang diberikan kepada yang satu dengan yang lainnya dan tidak hanya dua orang melainkanbisa dari dua orang dalam lebih dalam pengerjannya, melihat peristiwa ini peneliti memandang tentang praktek telah keluar jalur dalam sepemahan denga apa yang akad ijarah ajarkan selama ini karena apa yang penulis ketahui bahwa timbal balik akad kesepakatannya ialah saling membantu tanpa imbalan upah.

Sehingga bisa memicu ketidakadilan dalam pengelolaannya semisal pihak 1 menyewa 8 seseorang untuk membantunya membajak sawah miliknya yang sangat luas dan membutuhkan 2 hari untuk bisa selesai, setelah itu giliran milik orang lain yang juga salah satu dari 8 orang yang membantu orang pertama, untuk membajak sawahnya yang tidak terlalu luas sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk selesai. Sedangkan dalam Islam dan hukum yang teratur dalam UU, perjanjian sewa menyewa antara dua orang harus menitik beratkan dengan jelas durasi waktu baik itu mau mulai mengerjakan atau kapan harus menyelesaikan sewa jasa tersebut serta biaya dan pembayaran diawal yang tidak ada dalam penerapannya dalam melakukan praktek ini, padahal penentuan harga maupun biaya juga menjadi tolak ukur parameter dalam menyewa suatu jasa, karena harga itulah yang menentukan keuntungan dan kerugian. Biasanya penyewa mengharapkan harga sesuai kualitas untuk menjamin pengerjaan yang sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, penentuan harga sangat berpengaruh dalam suatu transaksi.⁴

Praktek yang terjadi di kecamatan bluluk tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti praktek ngrewang yang mana dalam penerapannya tidak menggunakan upah yang seharusnya berupa uang melainkan saling memberikan bantuan/jasa antara beberapa pihak yang ikut andil dalam praktek tersebut. Apakah transaksi sewa tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku serta ketentuan ajaran Islam? Sesuai dengan latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti permasalahan tersebut dengan ***”Tinjauan Hukum Positif Dan Islam Terhadap***

⁴ Siti Robiah and Hendri Hermawan Adinugraha, ‘Pengaruh Digital Marketing, Harga, Dan Kreativitas Dekorasi Terhadap Minat Sewa Jasa MUA’, *Journal Economics and Strategy*, 3.1 (2022), 54–69.

***Praktek Sewa Jasa Ngrewang Pertanian Di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan”***

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan isi latar belakang diatas, maka masalah yang dapat disimpulkan ialah sebagai berikut :

1. Penerapan akad yang tidak sejalan dengan pemahaman akad itu sendiri antara dua orang pelaku yang sedang melakukan akad.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengertian akad yang terjadi dalam kehidupan social.
3. Upah (ujrah) yang seharusnya yang dibayar setelah selesainya pekerjaan tersebut malah dibayar menggunakan bantuan yang akan dibayar dikemudian hari bila penyewa tidak bisa membayar orang yang disewa.
4. Dan bila datang hari dimana yang dijanjikan oleh penyewa yang dulu menyewa seseorang untuk kepentinganya, sekarang bergantian membantu orang yang disewanya tersebut yang menjadi masalahnya ialah tata letak sawah dan georafi serta luasnya sawah tersebut akan menimbulkan masalah.
5. Tenaga serta usaha yang dikeluarkan tidak seimbang dalam pengerjaanya antara 1 dengan yang lainnya.

C. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari suatu penyimpangan atau meluasnya pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan agar searah, didalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti :

1. Praktek ngrewang yang menjadi kebiasaan di desa bluluk kecamatan bluluk kabupaten lamongan.
2. Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap praktek ngrewang yang menjadi kebiasaan pada masa bercocok tanam dan panen didesa bluluk kecamatan bluluk kabupaten lamongan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat dijelaskan permasalahan yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi praktek sewa jasa ngrewang pertanian di desa bluluk kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan?.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif didalam praktek sewa jasa ngrewang di desa Bluluk kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan ?.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui bagaimana implementasi praktek sewa jasa ngrewang pertanian di desa bluluk kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap praktek transaksi sewa jasa di lahan pertanian di desa bluluk kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan?

2. Kegunaan Penelitian

Semoga penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan intelektual ilmiah dibidang hukum Islam dan positif,terutama yang berhubungan dengan

a. Secara teoritis.

Semoga penelitian ini dapat membantu pemikiran ilmiah, terutama dalam bidang muamalah dan bisnis syariah dan hukum secara umum. Spesifik, ini berkaitan dengan evaluasi hukum Islam dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi sewa-menyewa lahan pertanian di desa bluluk kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan.

b. Secara praktis

Semoga penelitian ini memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat sekitar serta pihak yang terkait dengan adanya praktek pelaksanaan suatu transaksi dalam sewa-menyewa jasa pertanian di desa bluluk kecamatan bluluk kabupaten lamongan yang akan ditinjau dari 2 sudut hukum yaitu dalam hukum Islam dan UU. Serta dapat menarik bagi peneliti lainya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hukum terhadap transaksi yang terjadi di masyarakat terutama dalam bidang muamalah atau praktek bisnis secara hukum.

F. Kajian pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul Tinjauan hukum positif dan Islam terhadap sewa jasa praktek ngrewang pertanian di kecamatan bluluk kabupaten lamongan. Sejauh ini dalam penelusuran kepustakaan tentang tinjauan hukum Islam dan aturan yang berlaku terhadap praktek sewa-menyewa jasa pekerja lahan pertanian, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang sewa-menyewa dalam sektor pertanian, akan tetapi secara

umum peneliti kali ini berbeda konsentrasi dengan beberapa penelitian yang sebelumnya, yang diantaranya yaitu:

1. Achmad Thohirin, Andriansa, Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019, dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tenaga Dalam Pengerjaan Lahan Pertanian (Studi Di Desa Karang Sio, Kota Bumi, Lampung Utara)*. Penelitian ini membahas tentang praktek sewa menyewa tenaga kerja untuk sector pertanian di desa karang sio, dalam penerapannya sewa menyewanya yang dijadikan objek sewa ialah tenaga/buruh dan lahan yang disewa dan yang menjadi permasalahannya ialah perjanjian awal (akad) yang mana seharusnya menggunakan akad ijarah berubah menjadi akad qord yang mana hal ini sangat bertentangan dengan kesepakatan awal dari 2 orang atau lebih yang mengikat diri dalam perjanjian tersebut, menurut pengamat akad tersebut tidak sah karena akan menimbulkan multi akad yang akan menyebabkan ketidakpastian dan kebinguan yang bertentangan dengan kejelasan dalam muamalah.⁵ penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya karena penelitian saya berfokus pada Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Ngrewang Pertanian Di desa bluluk Kecamatan Bluluk Kabupten Lamongan dengan focus Bagaimana sewa jasa praktek ngrewang pertanian tersebut dikaji dengan menggunakan prinsip ijarah ?. dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif didalam praktek ngrewang ?.

⁵ Andriansa, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tenaga Dalam Pengerjaan Lahan Pertanian', 2020, 8

2. Nurul Rizkiyeh, Universitas Trunojoyo Madura, yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian (Studi Kasus Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*.
Peneliti ini mempelajari tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa khususnya untuk lahan pertanian yang terjadi dimadura yakni daerah pamengkasan. Permasalahanya ialah dalam penerapan akad yang mana seharusnya adalah akad sewa menyewa (Ijarah) beralih menjadi akad bagi hasil dikarenakan gagalnya panen sehingga perjanjian awal menjadi bertentangan. Yang dalam pemahaman bila akad tersebut tidak memenuhi syarat maupun rukun yang ada dalam masing-masing akad yang menjadikan akad tersebut menjad gharar.⁶ Perbedaan signifikan dari penelitian Nurul rizkiyeh dengan penelitian yang saya tulis dengan judul *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Ngrewang Pertanian Di desa bluluk Kecamatan Bluluk Kabupten Lamongan*.
3. Iman Suryaman, Universitas Negeri Islam Raden Intan, yang berjudul, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Sewa Menyewa Lahan Dengan Sistem “Emplong”*. Peneliti ini mempelajari tentang kebiasaan yang bercampur dengan perjanjian sewa menyewa yang dalam penjabarannya sewa menyewa ini mengandung unsur ketidak sesuaian dalam pemanfaatan lahan pertanian, yang mana nama praktek ini ialah “emplong”. Praktek emplong adalah praktek menyewa lahan yang menjadi kebiasaan didaerah lampung tengan khususnya

⁶ Nurul Rizkiyeh, *Tinjaun Hukum Terhadap Tradisi Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian*, (2017), Univesitas Trunojoyo Madura 1-3

desa kuripan kecamatan padang yang mana praktek ini dimulai pada waktu musin penghujan dan musin gadu artinya praktek ini tidak terpaku pada tanggal atau bulan yang mana akan menjadi waktu dimulainya perjanjian sewa (penggarapan lahan), permasalahan dalam praktek ini ialah bila mana penyewa lahan yang menyewakan lahan tersebut menanam/menggarap lahan tersebut pada masa pra musim penghujan. Dalam hal ini, menggarap lahan pertanian sebelum waktunya (musim penghujan) sudah masuk unsur ketidak sesuaian kesepakatan.⁷ Fokus utama peneliti ini memfokuskan kepada Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Ngrewang Pertanian Di desa bluluk Kecamatan Bluluk Kabupten Lamongan.

4. Aninda Ayu Arizka, Bambang Purwantana, Lilik soetiarso. Universitas Gadjah Mada. *Kajian Penerapan Mekanisasi Pertanian Berbasis Usaha pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) untuk Sistem Produksi Padi di Kabupaten Banyumas,Purbalingga and Banjarnegara Regencies*. Penelitian ini menjelaskan tentang praktek sewa jasa layanan alsintan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian oleh (UPJA) suatu lembaga ekononmi pedesaan yang bergerak pada bidang pelayanan jasa alsintan. Penelitian diatas memperlihatkan bagaimana alsintan digunakan sebagai sarana bisnis berbasis sewa jasa pelayanan oleh UPJA (usaha pelayanan jasa alsintan).⁸ Sedangkan yang menjadi bahan penelitian penulis ialah

⁷ Iman Suryaman, 'Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong', 2018,.

⁸ Aninda Ayu Arizka, Bambang Purwantana, and Lilik Soetiarso, 'Kajian Penerapan Mekanisasi Pertanian Berbasis Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Untuk Sistem Produksi Padi

Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Ngrewang Pertanian Di desa bluluk Kecamatan Bluluk Kabupten Lamongan.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis peneliti. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek sewa menyewa jasa pertanian di kecamatan bluluk kabupaten lamongan yang mana peneliti lebih focus kepada praktek sewa menyewa jasa yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu desa, serta akad yang digunakan menyalahi apa yang diajarkan dalam akad ijarah, dengan demikian transaksi sewa menyewa jasa yang seharusnya dengan imbalan uang (upah) berubah menjadi saling menyewa jasa (membantu).

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ada beberapa bab, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang optimal. Sehingga pada pembahasan ini harus dilakukan dengan runtut dan sistematis penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab-bab ini mencakup:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan yang berisi gambaran umum dari penelitian terdiri dari latar belakang peneliti, identifikasi masalah, pembatasan masalah,

Di Kabupaten Banyumas, Purbalingga Dan Banjarnegara', *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 45.2 (2021),.

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab yang membahas tentang landasan teori yang digunakan serta memuat uraian penelitian terdahulu yang relevan dan terhubung dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

BAB III : Metode Penelitian

Bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data juga analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini adalah hasil dari pembahasan dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum tentang praktek ngrewang, dari proses awal hingga akhir, serta regulasi apa saja yang mempertimbangkan praktek ini mulai dari hukum positif dan hukum Islam.

BAB V : Kesimpulan

Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran memperbaiki kekurangan dalam penelitian selanjutnya disertai lampiran.